PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

พิพพาวิพพายุกษาเพพพาวิพพพาศูกษาเก็บ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN NOMOR: 503/92743-PEND/O(45/PAUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
'AISYIYAH PERUMNAS CONDONGCATUR
DI PADUKUHAN GEMPOL, KALURAHAN CONDONGCATUR,
KAPANEWON DEPOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB) 'Aisyiyah Perumnas Condongcatur dengan bukti penerimaan berkas Nomor 92743-PEND tanggal 30 Maret 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) 'Aisyiyah Perumnas Condongcatur;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/2192 tanggal 26 April 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB) 'Aisyiyah Perumnas Condongcatur di Padukuhan Gempol, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Kelompok Bermain (KB) 'Aisyiyah

Pendidikan Perumnas Condongcatur

Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah

Pimpinan : Bekti Pratiwi, S.T., S.Pd

Kepala : Dessy Elfandari, S.Pd

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl. Gempol Raya No.19, Gempol,

Condongcatur, Depok, Sleman

KEDUA

- a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
 - b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2027

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PELAYANAN TERPADI

Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 0 3 MAY 2023

<mark>K</mark>epala D<mark>inas Pena</mark>naman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,

SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman